

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rasulullah saw mengajarkan ada dua hal yang akan membentuk kepribadian seorang anak yaitu orang tua melahirkan dan membesarkan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Maka memperlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi mengemban risalah peradapan bangsa ini.

Harapan terbesar orang tua yang mana kelak akan menjadi pengaman dan menjadi generasi tangguh di masa depan. Namun seringkali harapan yang di inginkan orang tua tidak sesuai dengan kenyataan dengan kemajuan zaman banyak merubah cara berfikir anak dengan adanya kemajuan teknologi ada sebagian anak memanfaatkan kemajuan teknologi menuju hal-hal yang positif dan tidak sedikit pula dikalangan anak-anak dengan adanya kemajuan teknologi untuk menuju hal-hal yang negatif.

Dengan kemajuan teknologi ini dengan mudah anak untuk mengakses hal-hal baik itu hal positif maupun hal-hal yang berbau negatif seperti halnya melihat foto porno maupun video porno. Dengan kemajuan tersebut banyak

terjadi kasus tentang peleceha seksual baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah bentuk kejahatan sodomi dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Kelainan seksual yaitu sodomi dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan objek lain. Sodomi adalah pemuas nafsu seksual dengan cara memasukan penis kedalam anus sodomi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki.

Dewasa ini, banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual tidak kecuali perbuatan sodomi, baik itu anak sebagai korban kejahatan sodomi maupun anak sebagai pelaku kejahatan sodomi. Salah satu penyebab kejahatan anak karena kurang pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti halnya Instagram, Facebook, Internet dan Youtube.

Perbuatan sodomi merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut pandangan Islam sodomi akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehata jiwa dan akhlak. Dari penggaruh tersebut akan menimbulkan kegoncangan jiwa. Dan akibat rusaknya akhlak maka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan juga akan menimbulkan sindrom atau himpunan-himpunan gejala penyakit mental. Kejahatan sodomi yang

diakukan oleh anak akan mengakibatkan anak merasa terganggu mentalnya, gelisah, pendiam, mengucilkan diri, terganggu jiwanya dan akan merasakan sensasi seksual yang berkepanjangan yang mana anak akan melakukan apa yang telah terjadi kepadanya dan akan melakukan perbuatan tersebut kepada temannya maka perbuatan sodomi tersebut membuat anak ketagihan.

Dalam kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak misal tindak pidana anak pencurian, penganiayaan maupun pelecehan seksual (Sodomi). Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak termasuk juga anak yang melakukan tindak pidana yaitu Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud pengadilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang mana undang-undang tersebut menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) bahwa anak yang belum berusia

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 51

18 tahun perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka apabila anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya belum 16 tahun maka penjatuhan sanksi yang dilakukan hakim berbeda dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang berumur 18 tahun. Pembatasan anak yaitu dibawah usia 14 tahun, anak junior yaitu antara 14-16 tahun, anak senior antara 16-18 Tahun apabila anak pada usia 14 tahun melakukan tindak pidana tidak dikenakan pidana maupun dikenakan tindakan edukatif atau tindakan keamanan.²

Dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP mengenai pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh polisi dengan surat penangkapan secara tertulis, dalam penangkapan kejahatan anak penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan mengenai apakah perbuatan yang telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Karena apabila tidak ada alasan yang jelas dan pasti maka tersangka harus segera dibebaskan. Untuk diadakannya sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan anak harus didampingi oleh petugas sosial. Pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 hakim sebagai penegak hukum dan keadilan maka wajib menggali mengiuti dan memahami nilai-nilai hukum demi mewujudkan perdamaian hal ini tergantung pada kebijaksanaan hakim jika langkah tersebut tidak dapat dilakukan maka

² Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandunng: PT Refika Aditama, 2013), hal.

langkah yang terakhir yaitu diambil melalui menjatuhkan pidana, dan tidak ketinggalan selalu melindungi kepentingan anak.³

Sodomi dalam hukum Islam atau dalam bahasa Arab disebut *liwath* dinisbatkan dengan Nabi Luth As. Karena pada dasarnya sejarah mengenai sodomi dimulai pada masa Nabi Luth As. Sodomi berasal dari kata sodum yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa: Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As selalu mengajarkannya untuk menyembah Allah dan berhenti dari perbuatan tersebut. Namun dari kalangan mereka menolak dan tidak merespon perkataan Nabi Luth As. Kota tersebut bernama Sodum sebuah kota yang merupakan bagian dari Negeri Syaam.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai perbuatan sodomi akan dikenakan sanksi sangat keras. Asy Syaikani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan: sanksi hukum yang tegas dapat menyalurkan nafsu bejat itu. Maka hukuman tersebut harus sekeras hukuman Allah. Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak di bawah umur yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut

³ *Ibid.*, hal. 35-41

⁴ Syaikh Nabil Muhammad Mahmud. 2007 dalam <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian-homoseksual.html> di akses 9 Oktober 201, Pukul 08.00

kebanyakan fuqaha, membatasi seorang usia anak dibawah umur yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana setelah anak berumur 15 tahun, sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip dari Imam Abu Hanifah yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yaitu anak pada usia 18 tahun.⁵ Dalam hukum islam pelaku anak yang dibawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah namun dalam islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana.

Tindak pidana sodomi tidak hanya terjadi di lingkungan luar maupun ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun perbuatan tindak pidana sodomi dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Seperti halnya kasus yang terjadi di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengenai kasus sodomi yang dilakukan oleh pelaku yang berumur 16 tahun melakukan perbuatan sodomi kepada 8 orang anak. Agar korban mau melayani pelaku, pelaku merayu korban dan berjanji akan membelikan layang-layang dan pelaku setelah melakukan perbuatan sodomi pelaku mengancam para korbaan untuk tidak memeberi tahu siapapun dengan ancaman akan memukul korban apabila menceritakan kejadian tersebut.⁶

⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3

⁶ Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, <http://jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/10/miris-pelajar-smp-di-kediri-sodomi-2-bocah-sd-di-dalam-masjid>.

Mengenai kasus pidana anak dengan tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak yang berinisial FIP yang duduk di bangku SMP kelas IX. Dengan korban yang berinisial RI, MR dan A. RI dan MR duduk di bangku kelas IV SD sedangkan A masih duduk di bangku kelas II SD. Selain mereka bertiga masih ada F, siswa yang hampir disodomi oleh A namun hal tersebut dapat digagalkan karena ketahuan oleh orang tuanya. A merupakan korban sodomi yang dilakukan oleh FIP sehingga A melakukan sodomi terhadap F karena meniru apa yang pernah FIT lakukan kepadanya. Menurut keterangan A bahwa FIT melakukan sodomi sebanyak 1 kali saat A masih kelas I dan FIT melarang A untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan korban RI juga menyatakan bahwa FIT melakukan perbuatan sodomi sebanyak 1 kali saat RI kelas III dan FIT juga melarang RI untuk memberitahukan kesiapa pun. Meskipun para korban pernah disodomi oleh FIP, namun para korban masih kerap bermain dengan pelaku.⁷

Masih banyak lagi mengenai kasus tindak pidana sodomi yang dilakukan anak di bawah umur lainnya namun penulis memfokuskan mengenai kasus yang berada di wilayah Kediri yang pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun dengan korban yang berusia 9 Tahun. Pelaku mengakui perbuatan sodomi lantaran sering bertemu pada

⁷ Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, Tribun News.com. diakses pada September 2018 pukul 18.20

awalnya korban sedang bermain bersama temannya dimasjid kemudian pelaku mendekati korban dan mengajak korban ke tempat sepi sesampainya dibelakang masjid pelaku mengajak korban dengan merayu namun korban tidak mau namun pelaku terus merayu dan akhirnya korban bersedia. Selang beberapa hari orang tua korban merasa bahwa korban bertingkah aneh orang tua korban pun menanyai kepada korban dan dengan polosnya korban mengatakan bahwa dubur korban dimasuki burunya, dengan demikian orang tua korban melaporkan perbuatan pelaku ke kantor polisi.⁸

Dilihat dari kasus diatas anak yang menjadi pelaku sodomi yang mana seharusnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak bukanlah objek tindak kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapu, maka komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, terutama mengenai kasus pelaku Sodomi anak di bawah umur.

Dari kasus di atas penulis melakukan penelitian mengenai kasus anak yang melakukan tindak pidana sodomi dengan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak dengan berbagai aspek baik itu aspek yuridis maupun non yuridis selain itu hakim harus mempertimbangkan kembali apakah hukuman yang di jatuhkan telah memberi

⁸ *Ibid.*,

perlindungan. Untuk itu penulis melakukan penelitian bagaimana hakim menyelesaikan kasus pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berada di Pengadilan Negeri Kediri yang manak anak melanggar pasal 76E jo 82 dengan Nomor Perkara 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr, maka dalam hal ini penulis akan mengangkat kasus tersebut dengan menggali pendapat hakim mengenai kasus anak dan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan putusan dan kejahatan sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam persepektif hukum positif dan hukum islam. Sehingga dalam hal ini penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”*

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengenai penjatuhan hukuman tindak pidana sodomi pelaku anak berdasarkan Nomor Putusan 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr?
2. Bagaimana Hukum Islam mengatur terkait anak dibawah umur sebagai pelaku perbuatan sodomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi berdasarkan Nomor Putusan 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait perbuatan sodomi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diiharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta sebagai bahan masukan atau tambahan pustaka pada perpustakaan institute Agama Islam dan Mendorong peneliti atau penulis lain untuk mengkaji lebih mendalam yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi yang di lakukan oleh anak yang masih di bawah umur berupa “*Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*”
 - b. Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pidana, ilmu hukum islam dan para pembaca pada umumnya sebagai upaya pencegahan sehingga

kasus-kasus perbuatan sodomi di kalangan anak-anak yang tidak pantas tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu sebagai pedoman dan masukan bagi masyarakat umum dalam kehidupannya sebagai umat harus berhati-hati dalam setiap langkahnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Mahasiswa

Melalui penelitian skripsi ini diharapkan mahasiswa maupun teman-teman lainnya dapat mengetahui dan memahami mengenai ***“Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”*** sebagai informasi bagi mahasiswa yang dapat memberikan gambaran atau kejelasan terkait hukuman atau sanksi terhadap pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Masyarakat

Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif maupun hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalah pahaman dan perbedaan cara pandang mengenai judul skripsi ini yaitu “*Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. **Pertimbangan Hakim** : Merupakan salah satu aspek dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.⁹
- b. **Anak** : Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁰
- c. **Tindak Pidana** : Menurut Pompe mendefinisikan Tindak Pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk

⁹ Mukti Arto *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

¹⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum...*, hal, 8

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹¹

- d. Sodomi : Menurut istilah hukum yang merujuk pada tindakan seks “tidak alami”, yang tergantung pada yuridisnya dapat terdiri atas oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik itu dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.
- e. Hukum Positif : Suatu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah maupun pengadilan.
- f. Hukum Islam : Suatu peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹²

2. Penegasan Secara Oprasional

Secara Oprasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ***“Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Di***

¹¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hal. 32.

¹² Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.14

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)” adalah suatu penegakan hukum mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam. Maka dari itu penulis menggali data mengenai tindak pidana anak terutama mengenai kasus sodomi menurut hukum positif, hukum islam dan dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang akan di gali dalam skripsi ini. Penulis mencoba untuk menguraikan dalam beberapa bab bahasan, yang mana masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Sistematika ini dalam pembahasan disusun guna untuk memberikan gambaran singkat maupun mengenai isi yang di bahas, hal ini akan memberikan kemudahan bagi pembaca agar mudah untuk memahami. Skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, untuk mencapai tujuan penelitian. Yang terdiri sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian , focus penelitian , tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian. Konteks penelitian memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan, Rumusan Masalah berisi tentang penjelasan mengenai problematika persoalan yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan, Tujuan untuk mengetahui sebatas mana keinginan dalam penelitian

atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, kemudian Kegunaan Penelitian atau signifikansi untuk menjelaskan focus mana penelitian dapat digunakan atau manfaat pentingnya penelitian, selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari permasalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, dan yang terakhir Sistematika Penulisan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan koolektif mengenai kerangka pembahasan,

Bab II : yang mengenai pembahasan tentang pelaku tindak pidana sodomi pelaku anak dibawah umur, yang menguraikan sub bab tentang: A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, bab 1. Pengertian Hakim berdasarkan Undang-undang, 2. Pertimbangan Hakim, B. Tinjauan Umum Sodomi dalam Hukum Tindak Pidana bab. 1. Pengertian Sodomi, 2. Pengertian Tindak Pidana. C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana bab 1. Konsepsi Anak, 2. Batas Usia Anak, 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, 4. Tindak Pidana Anak, 5. Penangkapan, Penahanan dan Hukuman Terhadap Kejahatan Anak. C. Sodomi Dalam Hukum Islam, bab 1. Pengertian Sodomi, 2. Hukum Pidana Islam, 3. Macam-macam Jarimah, 4. Batas Usia Anak Cakap Dalam Hukum Islam, 5. Dasar Hukum Larangan Sodomi dalam Hukum Islam, 6. Sanksi Bagi Pelaku Sodomi Dalam Hukum Islam, B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab III yang berisi Metode Penelitian untuk mengetahui metode atau cara yang digunakan peneliti. Dalam metode penelitian membahas mengenai

jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik penelitian serta tahap-tahap penelitian metode yang di gunakan penulis untuk menganalisis suatu kejadian mengenai kasus pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) tahap-tahap penelitian, (h) Tahapan Laporan.

Bab IV penemuan penelitian maka penulis akan menemukan penemuannya hasil meneliti ilmiah yang akan menjelaskan tentang penelitian yang diperoleh lalu akan menganalisis dari hasil meneliti tentang tidak pidana anak dalam khusus sodomi dari segi hukum positif dan hukum islam dengan melakuka observasi di lapangan yaitu di daerah Kediri. Dengan sub bab A. Duduk Perkara, bab 1. Identitas Terdakwa, 2. Posisi Kasus, 3. Dakwaan Penuntut Umum, 4. Pembacaan Tuntutan, 5. Amar Putusan. Sub bab B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr, bab 1. Tuntutan Penuntut Umum, 2. Pembuktian, 3. Pertimbangan Hakim. Sub bab C. Temuan Penelitian, bab 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak, 2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi, D. Analisis Data.

Bab V yang menjelaskan mengenai penutup yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitiannya dan akan memberikan bagian akhir yang

terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, daftar riwayat penullis dan lampiran. A. Penutup yang berisi tentang: Kesimpulan dan Saran-saran, B. Sedaangkan Bagian Akhir berisi: Daftar Rujukan dan Lampiran-lampiran.